

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan berbagai ketentuan terkait pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Cianjur. Peraturan ini mencakup jenis-jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).

Peraturan ini juga menjelaskan secara detail mengenai objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, dan tata cara pemungutan pajak. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang retribusi daerah, yang meliputi berbagai jenis retribusi atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain adalah ketentuan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2, pengecualian objek pajak, tata cara pendaftaran dan pelaporan pajak, serta sanksi-sanksi yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan pajak dan retribusi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Cianjur.

CATATAN : Mulai Ditetapkan Pada tanggal 29 Desember 2023 dan Diundangkan Pada tanggal 2 Januari 2024